

PENGARUH EFEKTIVITAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Nurrohman Harimulyono

Staf Pengajar STIE Al-Anwar Mojokerto

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendiskripsikan dan memperoleh kesimpulan tentang pengaruh efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah baik secara simultan maupun secara parsial. Penelitian ini dilakukan pada 18 kecamatan yang ada di Kabuapten Mojokerto Jawa Timur. Teknik pengumpulan data primer melalui penyebaran angket sebagai instrumen utama, disamping dokumentasi dan observasi terhadap responden. Untuk analisis data dan pengujian hipotesis digunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*).

Hasil penelitian dan pengujian menunjukkan bahwa (1) secara simultan efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi yang positif terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 60,3%; (2) secara parsial efektifitas administrasi perpajakan memberikan kontribusi sebesar 80,1%, sedangkan kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi sebesar 61,4% secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pemerintah kabupaten Mojokerto.

Kata Kunci : Efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk sistem pembiayaan sehingga masing-masing pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan secara optimal potensi daerahnya guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan pusat, dengan tujuan untuk meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*) dalam mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu diperlukan struktur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih menuju ke arah kemandirian keuangan daerah antara lain melalui pelimpahan sumber-sumber pajak menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyederhanaan sistem perpajakan dan retribusi daerah yang menitikberatkan pada pajak-pajak dan pungutan lainnya yang potensial, bagi hasil pajak dan bukan pajak yang lebih mencerminkan kebutuhan fiskal (*fiscal need*) daerah.

Administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur dari sistem perpajakan yang sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak,

karena tanpa adanya administrasi perpajakan yang efektif sangat sulit bagi lembaga pemungut pajak untuk melaksanakan kebijakan perpajakan. Seperti yang dikemukakan oleh **Patrick L. Kelley** dan **Oliver Oldman** dalam **Mohammad Zain** (1990 : 111) bahwa “administrasi perpajakan adalah kunci keberhasilan dari kebijaksanaan perpajakan”. Administrasi perpajakan yang efektif sangat penting baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah, khususnya bagi daerah karena adanya tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan keuangan pemerintah daerah. Kemandirian pembiayaan keuangan tersebut salah satunya bersumber dari pajak daerah dengan cara merealisasikan anggaran (target) penerimaan pajak daerah secara optimal. Pencapaian anggaran (target) penerimaan pajak daerah dapat diwujudkan dengan cara pelaksanaan administrasi perpajakan daerah yang efektif serta kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam rangka mendukung terciptanya efektivitas administrasi perpajakan dan guna mewujudkan kepatuhan wajib pajak perlu adanya pembinaan, penyuluhan, pengawasan serta penelitian yang berkaitan dengan bidang perpajakan.

Berdasarkan hasil survei dan pengamatan awal, belum optimalnya penerimaan pajak daerah disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan belum efektifnya administrasi perpajakan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah pada pemerintah kabupaten Mojokerto.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka.

2.1.1 Pengertian Pajak

Beberapa batasan pengertian pajak yang dikemukakan para ahli, antara lain seperti yang dikemukakan oleh **Prof. Dr. P.J.A. Adriani** dalam **Mohammad Zain** (2003:10) dikatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian yang lain dikemukakan oleh **Djajadiningrat** dalam **Judisseno** (2002 : 42): “Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Ray M. Sommerfeld (1984 : 4) merumuskan pajak sebagai: “*A tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria without reference to specific benefit received, so as to accomplish some of a nation’s economic and social objectives*”. Pajak didefinisikan sebagai pengalihan

sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah, yang dipungut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (peraturan) tanpa menerima manfaat khusus, agar dapat menjalankan tujuan sosial dan ekonomi suatu negara.

Dari pengertian-pengertian pajak yang dikemukakan para ahli, maka **Waluyo** dan **Wirawan** (2003 : 5) mengemukakan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dipungut berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan wajib pajak (*taxpayer*) tidak menerima atau memperoleh kontra prestasi atau jasa timbal balik secara langsung atas pajak yang dibayarkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Pihak dan aspek yang terlibat dalam perpajakan meliputi: pemerintah, masyarakat, aspek peraturan dan undang-undang serta aspek kepentingan umum. Semua aspek dan pihak yang terlibat harus berjalan secara harmonis sehingga target penerimaan pajak dapat terealisasi.

2.1.2 Pengertian dan Kriteria Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dalam **Mohammad Zain** dan **Dodo Syarif Hidayat** (2002 : 370): “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

Sedangkan **Mardiasmo** (2001 : 93), mengatakan bahwa “pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah (melalui Peraturan Daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah”.

Dengan demikian, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya, subjek dan objeknya berada di daerah, serta pelaksanaannya diatur dengan peraturan daerah dan hasil pajaknya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak umum atau lebih dikenal dengan pajak pusat yang memungutnya adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungutnya adalah Pemerintah Daerah. Seperti yang dijelaskan oleh **Mardiasmo** (2001 : 93): “Pada hakekatnya tidak ada

perbedaan pengertian yang pokok antara Pajak Negara dan Pajak Daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya, misalnya pengertian subjek pajak, objek pajak, dan sebagainya. Perbedaan yang ada hanya pada aparat pemungut, dasar pemungutan, dan penggunaan pajak”.

Sedangkan jika dilihat dari kriterianya maka secara spesifik kriteria pajak daerah diuraikan oleh **Davey** (1988 : 39-40) , yang terdiri dari empat hal yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Secara spesifik yang membedakan pajak pusat dan pajak daerah adalah wewenang pemungutannya dan pemanfaatan hasil dari pemungutan pajak itu sendiri. Pengertian pemungutan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi, yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya”.

2.1.3 Fungsi Instansi Pajak

Nowak (1970 : 16), mengemukakan bahwa ada dua fungsi utama dari lembaga/instansi pemungut pajak yaitu: (a) *the audit function, which investigates and taxes appropriate action to insure that the taxpayer pays his just share according to the law, and* (b) *the collection function, which takes in and records the payment, sees to it that all returns are actually filed, and follows up on any payments that are not made or are made in part payments according to an agreement with the government.* **Yudkin** (1971 : 17&32), juga mempertegas bahwa ada dua fungsi utama dari instansi pajak yaitu: *verification and collection.*

Mohammad Zain (2003 : 30), juga menegaskan bahwa instansi pajak sebagai lembaga yang diberi kewenangan melakukan pemungutan pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu: fungsi verifikasi/pemeriksaan (*the audit function*) dan fungsi pemungutan/penagihan pajak (*the collection function*).

Fungsi verifikasi atau pemeriksaan (*the audit function*) adalah fungsi yang ditujukan untuk meneliti dan mengambil tindakan yang tepat agar pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sedangkan fungsi pemungutan atau penagihan (*the collection function*) adalah fungsi yang ditujukan untuk meneliti dan mencatat pembayaran pajak; meneliti bahwa semua SPT telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas yang diikuti dengan pelunasan pajak yang terutang, baik sebagian maupun seluruhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Walaupun organisasi perpajakan sudah dilengkapi dengan dua fungsi utamanya, namun kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode

pemungutan, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan tetapi tergantung juga pada kemauan (*willingness*) wajib pajak artinya sejauhmana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan adalah *tax law*, *tax policy*, *tax administration* dan *tax payer* (**Fuad Bawazier**, 1993; **Guritno**, 1994:105; **Tubagus Chairul**, 1992 : 34). Sedangkan **Nowak** (1973 : 1) mengatakan bahwa:

“ Taxation, one of the oldest of government functions, has been divided since ancient times into three major areas –policy, law and administration. While tax policy and tax law are being taught at most institutions of higher learning, with an enormous literature to nourish them, the area of tax administration that transforms tax policy and law into compliance has been neglected. The consequences of this neglect are worthy of attention, since in large measure it is the effectiveness of the administration of a tax system that controls the compliance within the system”.

Dengan demikian **Nowak** mengatakan bahwa perpajakan merupakan fungsi pemerintah yang tertua, yang sejak dahulu dibagi menjadi tiga area besar yaitu kebijakan, hukum dan administrasi. Walaupun kebijakan dan hukum pajak diajarkan pada semua institusi Perguruan Tinggi dengan literatur yang cukup banyak untuk mendukung kebijakan dan hukum pajak, namun area administrasi perpajakan yang mentransformasikan kebijakan dan hukum pajak kedalam kepatuhan sering kali diabaikan. Konsekuensi dari kelalaian ini kurang mendapatkan perhatian sebagai ukuran dari efektivitas administrasi perpajakan dalam sistem perpajakan yang mengendalikan kepatuhan termasuk dalam sistem tersebut.

Dari uraian **Nowak** jelas, bahwa semua faktor tersebut merupakan satu kesatuan dalam membangun sistem perpajakan yang stabil dan kuat sehingga dapat mewujudkan keberhasilan perpajakan. Untuk mewujudkan sistem perpajakan daerah yang baik dan sehat, maka semua faktor tersebut harus berjalan secara seimbang dan harmonis sehingga dalam pelaksanaannya dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Selain itu usaha pelaksanaan sistem perpajakan daerah yang baik dan sehat dapat melalui sistem perpajakan yang sederhana, mudah dan jelas, intensifikasi pemungutan pajak, pemeliharaan aparat pajak yang jujur dan bersih serta peningkatan kualitas kemampuan aparat pajak.

Seperti yang dikemukakan **Mohammad Zain** (2003 : 22-23) bahwa : “Ketiga unsur sistem perpajakan yaitu *tax law*, *tax policy*, *tax administration* saling tergantung satu sama lainnya dan untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang sehat secara menyeluruh, diperlukan kesadaran yang lebih tinggi akan saling ketergantungan tersebut. Bahkan mereka yang selama ini menganggap salah satu di antara faktor tersebut apakah kebijakan perpajakan ataupun undang-undang perpajakannya yang terpenting, dewasa ini menyadari pada akhirnya kualitas administrasi perpajakan merupakan faktor yang sama pentingnya dengan

kerangkanya sendiri. Seperti diketahui, kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan merencanakan dan menyediakan struktur yang sah dan struktur yang sah tersebut merupakan kerangka di mana administrasi perpajakan yang efektif harus dibangun”.

2.1.5 Hubungan Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak

Untuk melihat keterkaitan antara efektivitas dengan administrasi perpajakan perlu terlebih dahulu dikaji uraian mengenai administrasi perpajakan. **Mohammad Zain** (1991 : 49-50) mengemukakan bahwa “administrasi perpajakan adalah bagian dari administrasi negara, yang merupakan keseluruhan aparat perpajakan beserta kegiatan yang dilakukan oleh aparat perpajakan dan pemotong/pemungut pajak di luar aparat perpajakan dari suatu negara, dalam usaha mengelola dan menghimpun penerimaan pajak beserta pengaturan lainnya sehubungan dengan perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Selanjutnya **R. Mansury** (1992 : 167) merinci *Tax Administration* menjadi: *The Institution* (lembaga), *The persons who work there* (para pegawai), dan *The Procedure* (prosedur perpajakan). Sedangkan **Devas** (1989 : 114) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya memungut potensi pajak yang ada menjadi penerimaan riil. Tahapan administrasi penerimaan pajak terdiri dari aktivitas menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak dan membukukan penerimaan. Selain itu, **Safri Nurmantu** (2003 : 154) juga menyatakan bahwa administrasi perpajakan sebagai prosedur meliputi tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak (*taxpayer*), penetapan dan penagihan. Tahap-tahap yang tidak solid dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan seperti penyelundupan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Seperti yang dinyatakan di dalam Laporan Bank Dunia (**Summers**, 1991 : 27) bahwa: “*Poor tax administration undermines the effectiveness of the desire tax structure and raises distortion. A poor designed tax structure makes administration more difficult*”. Administrasi Pajak yang lemah mengurangi efektivitas struktur pengenaan pajak dan meningkatkan penyimpangan. Lemahnya struktur pajak yang dirancang membuat administrasi menjadi lebih sulit.

Dari beberapa uraian diatas bila dikaitkan dengan administrasi perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas administrasi perpajakan merupakan terlaksananya tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat pajak dalam upaya memungut potensi pajak yang ada menjadi penerimaan riil sehingga tercapainya tujuan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencapai target (anggaran) penerimaan pajak secara optimal.

2.2 Hipotesis Penelitian.

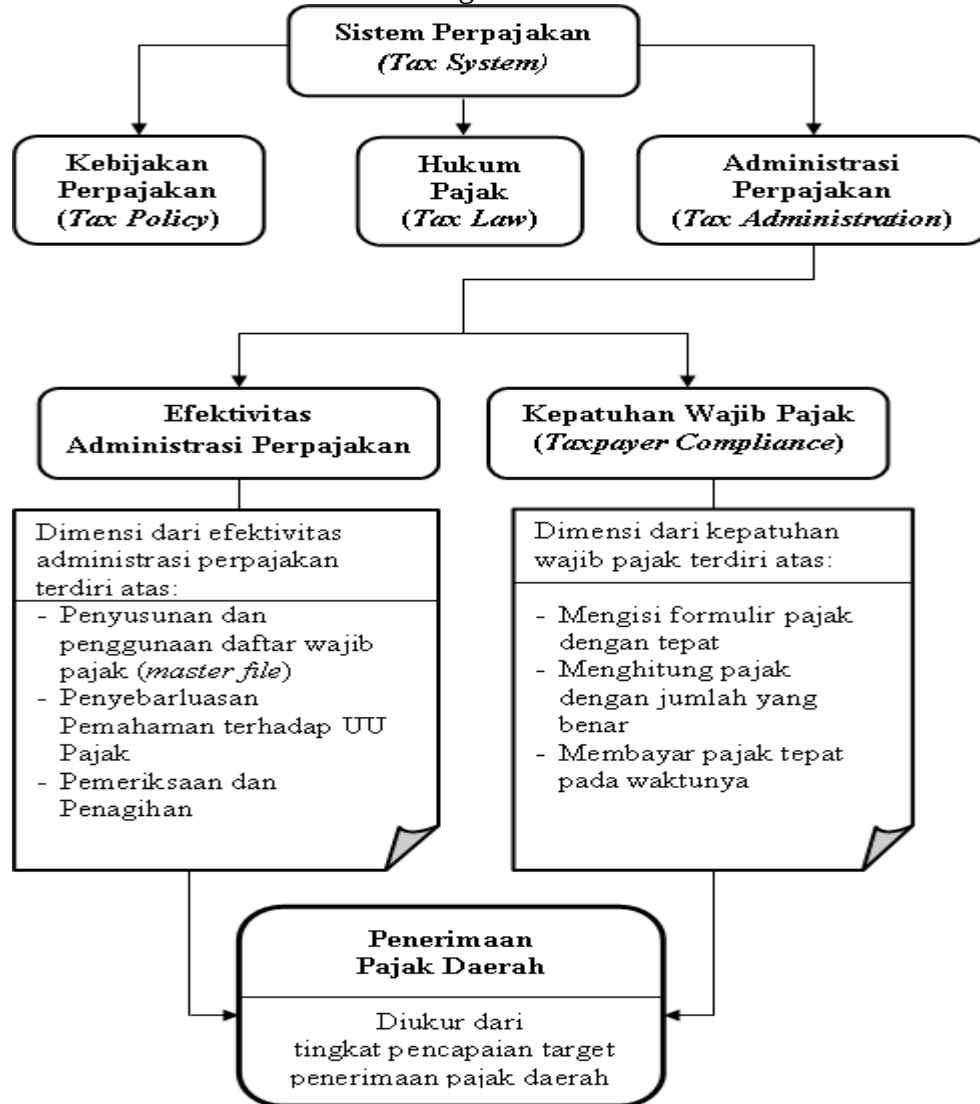
Hipotesis 1 : Efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Hipotesis 2 : Efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

2.3 Kerangka pemikiran teoritis

Gambaran secara spesifik hubungan antara variabel sesuai dengan tujuan dan hipotesis yang diturunkan dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

Gambar : Kerangka Pemikiran Teoritis



III. METODE PENELITIAN

1. Desain penelitian.

Sesuai dengan kerangka pemikiran dan hipotesis, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain analisis kausalitas. **Mudrajad Kuncoro** (2003 : 10) mengemukakan bahwa penelitian kausalitas merupakan penelitian yang selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

2. Unit analisis, populasi dan sampel penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini kecamatan yang ada di kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu berjumlah 18 kecamatan. Sedangkan sampel dalam penelitian seluruh populasi yaitu seluruh kecamatan,

sehingga penelitian ini merupakan penelitian sensus (populasi target) dengan rerspondennya adalah petugas pajak yang melaksanakan administrasi perpajakan pada 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

3. Variabel Penelitian

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah efektivitas administrasi perpajakan (X1) dan kepatuhan wajib pajak (X2). Sedangkan variabel terikat adalah penerimaan pajak daerah (Y).

Tabel : Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Efektivitas Administrasi Perpajakan (X₁)	Penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (<i>master file</i>) (Yudkin, 1971:13)	☐ Kelengkapan data subjek dan objek pajak ☐ Keakuratan data objek dan wajib pajak	Ordinal
	Penyebarluasan pemahaman terhadap Undang-Undang Pajak (Nowak, 1970 : 15)	☐ Intensitas penyuluhan pajak yang dilaksanakan ☐ Kuantitas wajib pajak yang telah diberikan penyuluhan	Ordinal
	Pemeriksaan dan penagihan (Nowak, 1970 : 16 & Yudkin, 1971 : 17)	☐ Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan – Intensitas& tujuan pemeriksaan – Ruang lingkup pemeriksaan – Laporan hasil pemeriksaan ☐ Pelaksanaan kegiatan penagihan – Penagihan aktif – Penagihan pasif	Ordinal
Kepatuhan wajib pajak (X₂)	Mengisi formulir pajak dengan tepat (Nowak, 1970 : 15)	☐ Ketepatan pengisian formulir ☐ Keakuratan pelaporan objek pajak	Ordinal
	Menghitung pajak dengan jumlah yang tepat (Nowak, 1970 : 15)	☐ Ketepatan penerapan tarif pajak Keakuratan perhitungan pajak	Ordinal
	Membayar pajak tepat pada waktunya (Nowak, 1970 : 15)	☐ Ketepatan waktu penyetoran pajak	Ordinal
Penerimaan pajak daerah (Y)	Realisasi target Penerimaan Pajak Daerah	☐ Tingkat pencapaian target penerimaan pajak	Rasio

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam peneltian ini adalah metoda angket atau questioner. Metoda ini digunakan untuk mengambil data

tentang efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan koperasi.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menganalisis data hasil penelitian ini digunakan analisis statistik, dimana teknik yang akan digunakan adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*), pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F dan uji t:

a. Uji F

Untuk menguji seberapa besar pengaruh efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah (Y), digunakan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan;

Y = penerimaan pajak daerah

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X₁ = efektivitas administrasi perpajakan

X₂ = kepatuhan wajib pajak

e = error

Kemudian dilakukan pengujian terhadap perhitungan diatas signifikan atau tidak digunakan F tes, yakni untuk mengetahui pengaruh X terhadap Y secara simultan. (Sudjana, 1984). Rumus yang digunakan adalah:

$$F \text{ tes} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan:

R² = koefisien determinasi yang telah ditemukan

k = jumlah variabel independen

Hasil perhitungan (F_{hitung}) kemudian dibandingkan dengan nilai (F_{tabel}) dengan tingkat keyakinan 95% (α = 0,05) dengan kriteria keputusan:

- Jika F_{hitung} ≤ F_{tabel} : H₀ diterima atau H₁ ditolak
- Jika F_{hitung} > F_{tabel} : H₁ diterima atau H₀ ditolak

b. Uji t

Hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan Uji Statistik t, yaitu dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada tingkat keyakinan 95% (α = 0,05), dengan kriteria keputusan:

- Jika t_{hitung} ≤ t_{tabel} : H₀₁ diterima atau H_{A1} ditolak
- Jika t_{hitung} > t_{tabel} : H_{A1} diterima atau H₀₁ ditolak

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden sebanyak 18 eksemplar ke 18 kecamatan di kabupaten Mojokerto. Kuesioner yang kembali setelah batas waktu yang telah ditentukan terkumpul sebanyak 18 eksemplar (100%).

4.2 Uji kualitas data

4.2.1 Uji validitas dan reliabilitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas butir pernyataan pada variabel efektivitas administrasi perpajakan dengan menggunakan korelasi *rank Spearman* menunjukkan bahwa ke-20 butir pernyataan valid dengan nilai koefisien korelasi terkecil sebesar 0.378 dan nilai koefisien korelasi terbesar adalah 0.794 . Begitu juga dengan hasil pengujian validitas butir pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa ke-8 butir pernyataan valid dengan nilai koefisien korelasi terkecil sebesar 0,436 dan nilai koefisien korelasi terbesar adalah 0,798.

Sedangkan hasil perhitungan koefisien reliabilitas ke-20 butir pernyataan pada variabel efektivitas administrasi perpajakan dengan menggunakan metode *split-half* diperoleh sebesar 0,9506. Hasil ini menunjukkan bahwa jika alat ukur ini digunakan berulang kali diharapkan sebanyak 95,06% hasilnya akan relatif sama. Demikian juga dengan hasil perhitungan koefisien reliabilitas ke-8 butir pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 0,9015. Hasil ini menunjukkan bahwa jika alat ukur ini digunakan berulang kali diharapkan sebanyak 90,15% hasilnya akan relatif sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa 20 butir pernyataan untuk mengukur efektivitas administrasi perpajakan serta 8 butir pernyataan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel.

4.3 Uji asumsi klasik

4.3.1 Pengujian Normalitas

Normalitas merupakan syarat yang sangat penting pada pengujian statistik parametrik, apabila data pengamatan tidak berdistribusi normal analisis parametrik tidak bisa digunakan, karena statistik uji dalam analisis parametrik diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitas data dan dengan menggunakan *software SPSS* diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel : Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		18
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.50962466
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.089
	Negative	-.093
Kolmogorov-Smirnov Z		.526
Asymp. Sig. (2-tailed)		.945

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0.526, dan tidak signifikan pada 0.05, hal ini berarti H_0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal, dengan demikian uji statistik parametrik yang dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dapat digunakan.

4.3.2 Pengujian Multikoleniaritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai *variance inflation factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel: Uji Multikolinieritas

Variabel Bebas	Tolerance	VIF
Efektivitas Administrasi Perpajakan	0.899	1.112
Kepatuhan Wajib Pajak	0.899	1.112

Sumber: Data Olahan

Dari nilai VIF yang diperoleh seperti dalam tabel 4.17 di atas menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. (Imam Gozhali, 2005:93)

4.3.3 Pengujian Heteroskedastis

Heteroskedastisitas merupakan indikasi bahwa varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan korelasi *rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Apabila koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas signifikan pada tingkat kekeliruan 5% mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.18 berikut terlihat nilai r_s dan *p-value* untuk masing-masing variabel bebas.

Tabel: Uji Heteroskedastisitas

Variabel	r_s	<i>p-value</i>
Efektifitas administrasi perpajakan	0.021	0.851
Kepatuhan wajib pajak	0.133	0.467

Sumber: Data Olahan dari Lampiran 10

Dari hasil yang diperoleh, memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dalam regresi mempunyai varians yang sama (homoskedastisitas). Karena dengan tingkat kepercayaan 95% tidak satupun korelasi dari variabel bebas yang signifikan (*p-value* lebih besar dari $\alpha = 0.05$).

4.4 Model Regresi

Bentuk hubungan fungsional antara efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah dengan menggunakan analisis regresi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel : Koefisien regresi dan uji signifikansi

Variabel Independent	Koefisien	Std. Error	t-hitung	Sig.
----------------------	-----------	------------	----------	------

(Constant)	-2.444	0.720	-3.394	0.003
Efektivitas	0.801	0.266	3.013	0.008
Kepatuhan	0.614	0.210	2.921	0.010

Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh seperti dalam tabel di atas maka dapat dibentuk suatu persamaan regresi dengan model taksiran sebagai berikut:

$$\hat{Y} = -2,444 + 0,801X_1 + 0,614X_2$$

Model ini menjelaskan bahwa setiap peningkatan efektivitas administrasi perpajakan sebesar satu satuan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 0,801%, demikian juga dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 0,614%. Kemudian jika tidak ada efektivitas administrasi perpajakan dan tidak ada kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak daerah berada pada posisi negatif 2,44%.

4.3 Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda yang dilakukan dengan memperhatikan koefisien β , untuk ditentukan signifikansinya dari perbandingan antara t hitung dengan t tabel atau taraf signifikansi dari t tersebut. Apabila parameter (koefisien β) secara individual signifikan, maka nilai β sebagai koefisien hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen berpengaruh secara berarti.

Koefisien β_1 (tidak terstandarisasi) pada variabel efektivitas administrasi perpajakan, yakni sebesar 0,801 sedangkan t hitung sebesar 3,013 adalah signifikan pada taraf kepercayaan 5%. Jadi koefisien β dari variabel efektivitas administrasi perpajakan yang sebesar 0,801 adalah berpengaruh secara signifikan. Sedangkan untuk koefisien β_2 (tidak terstandarisasi) pada variabel kepatuhan sebesar 0,614, sedangkan t hitung sebesar 2,921 adalah signifikansi pada taraf kepercayaan 5%, jadi koefisien β_2 untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,614 adalah berpengaruh secara signifikan. Berikut adalah tabel hasil analisis regresi berganda:

Tabel : Hasil Analisis Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.444	.720		-3.394	.003
	Efektivitas administrasi perpajakan (X1)	.801	.266	.486	3.013	.008
	Kepatuhan wajib pajak (X2)	.614	.210	.471	2.921	.010
	R = .776 R Square = .603 Adjust R Square = .556 F hitung = 12,901 Sig F. = .000 Std.Error of est.= .5225					

a. Predictor: (Constant), Efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

b. Dependen Variabel: *Penerimaan pajak daerah (Y)*

Sumber: Data diolah

Dari hasil regresi secara keseluruhan, diperoleh R^2 (*R Square*) sebesar 0,603 (60,3%), hal ini berarti bahwa variabel independen dapat menjelaskan 60,3% varian dari variabel dependen. Sedangkan 39,7% dipengaruhi oleh varian penyebab lain. Kesalahan (*error*) prediksi terstandarisasi adalah 0,5225, nilai F hitung sebesar 12,901 dengan taraf signifikansi 0,05 (5%), sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (efektivitas administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak) yang secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (*penerimaan pajak daerah*).

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi secara bersama-sama dengan menggunakan statistik uji- F seperti yang terlihat pada tabel 4.41, bahwa nilai F -hitung adalah 12,901 dimana nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel untuk $\alpha = 0.05$. Dari tabel F untuk $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas (2, 15), diperoleh nilai F -tabel = 3,6823.

Karena F_{hitung} lebih besar dibanding F_{tabel} maka dengan derajat kekeliruan 5% ($\alpha=0.05$), H_0 ditolak, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah pada Pemerintahan Kabupaten Mojokerto.

Besarnya pengaruh signifikan dari efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 0,603. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 60,3% perubahan yang terjadi pada penerimaan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto disebabkan oleh efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengaruh faktor-faktor lain di luar variabel efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang tidak diamati dalam penelitian ini adalah sebesar 39,7%.

4.4.2 Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan (X_1) Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial atas variabel efektivitas administrasi perpajakan menunjukkan bahwa efektivitas administrasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dibuktikan secara statistik dimana nilai t -hitung lebih besar dari t -tabel yaitu t -hitung sebesar 3,013 dan nilai t -tabel sebesar 2,1098. Sedangkan analisis regresi seperti yang terlihat pada tabel 4.37 menunjukkan koefisien regresi untuk variabel efektivitas administrasi perpajakan (X_1) sebesar 0,801. Nilai yang positif ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan efektivitas administrasi perpajakan sebesar satu satuan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 0,801%. Hasil penelitian ini telah mendukung hipotesis yang telah diajukan bahwa efektivitas administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dan sekaligus konsisten dengan pernyataan yang dikemukakan oleh **Nowak** dalam **R. Mansury** (1996 : 4) bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci

keberhasilan pelaksanaan perpajakan. Sejalan juga dengan pernyataan yang dikemukakan oleh **Rachmat Soemitro** (1988:121-122), bahwa berhasilnya suatu pemungutan pajak sangat bergantung pada administrasi perpajakan.

4.4.3 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak (X_2) Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan pengujian secara parsial atas variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dibuktikan secara statistik dimana nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu t-hitung sebesar 2,921 sedangkan nilai t-tabel sebesar 2,1098. Berdasarkan analisis regresi seperti yang terlihat pada tabel 4.37 menunjukkan koefisien regresi untuk variabel kepatuhan wajib pajak (X_2) sebesar 0,614. Nilai yang positif ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 0,614%. Hasil penelitian ini telah mendukung hipotesis yang telah diajukan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dan sekaligus konsisten dengan pernyataan yang dikemukakan oleh **Nowak** (1970 : 15), bahwa kepatuhan wajib pajak ditunjukkan oleh pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagai wujud pemahaman atas peraturan dan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan tepat, menghitung pajak dengan jumlah yang tepat, membayar pajak tepat pada waktunya. Juga sejalan dengan pernyataan **Prio Saptomo** dan **RM. Sanoesi** (2004 : 36 – 37) yang menyatakan bahwa keberhasilan penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak dibandingkan dengan pokok ketetapannya pada tahun yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak, dan akan mengakibatkan semakin tinggi keberhasilan perpajakan. Pernyataan **Prio Saptomo** dan **RM. Sanoesi** ini mendukung dua hal dari pernyataan **Nowak** yaitu membayar pajak dengan jumlah yang benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

V. SIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto, maka dapat diajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 60,3% sedangkan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini adalah sebesar 39,7%.
2. Secara parsial, variabel efektivitas administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 80,1%.
3. Secara parsial, variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 61,4%.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
-, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Abdul Halim, 2002, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Yogyakarta: AMP-YKPN.
- Azhar Kasim, 1989, *Jurnal Ilmu Politik AIPI dan LIPI: Ke Arah Pengukuran Efektivitas Organisasi Yang Lebih Komprehensif*, Jakarta: Gramedia.
- B. Chairul Akbar, 2004, *Berita Pajak : Konsep Organisasi Yang Berpengetahuan (Knowing Organization) dalam Rangka Modernisasi Organisasi DJP*, Jakarta: Ditjen Pajak.
- Devas,N., Binder, B., Boot, A., and Kelley,R., 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI- Press.
- Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), *Data Laporan Penerimaan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto*.
- Gaspersz, Vincent, 1991, *Ekonometrika Terapan*. Bandung : Penerbit Transito.
- Gunadi, 1999, *Pajak Internasional*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Guritno Mangkoesoebroto dan A. Tony Prasentiaturo (Ed), 1994, *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia : Substansi dan Urgensi, Kumpulan tulisan Guritno Mangkoesoebroto*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hilarius Abut, 2001, *Perpajakan*, Jakarta: Diadit Media.
- Islahuddin dan Abdul Jamal, 2003, *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi: Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi NAD*, vol.1, No.1, April 2003, Aceh: Program Magister Sains Ilmu Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Kelly Patrick L & Oldman Oliver, 1973, *Readings on Income Tax Administration*, Prepared Under The Auspices of The Harvard Law School International Tax Program, New York: The Foundation Press Inc.
- Kesit Bambang Prakosa, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII-Press.
-, 2002, *Jurnal Perpajakan Indonesia : Pajak Pusat dan Pajak Daerah dalam Kerangka Sistem Perpajakan Nasional*, volume 1, Nomor 7, Februari 2002, Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
-, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1998, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta: LP3ES
- Mohammad Zain dan Kustadi Arinata, 1990, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Mohammad Zain, 1991, *Desertasi: Kontribusi Administrasi Perpajakan Dalam Usaha Meningkatkan Penerimaan Pajak (Pendekatan dari Beberapa Aspek)*, tidak dipublikasikan, Bandung: UNPAD

- Mohammad Zain dan Dodo Syarief Hidayat, 2002, *Himpunan Undang-undang Perpajakan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Mohammad Zain, 2003, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mudrajad Kuncoro, 2003, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana meneliti&menulis tesis?*, Jakarta: Erlangga.
- Muqodim, 2000, *Perpajakan*, Buku Satu, Edisi Dua, Cetakan Kedua, Yogyakarta: UII Press.
- Nowak, Norman D., 1970, *Tax Administration in Theory and Practice: With Special Reference to Chile*, New York : Praeger Publishers.
-, 1973, *The Objectives of Tax Administration; and The Development of Compliance*, ECA ADDIS ABABA.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi & Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.
- Prio Saptomo dan RM. Sanoesi, 2004, *Jurnal Administrasi Bisnis: Analisis Informasi Keuangan untuk Melihat Keefektifan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*, vol.1 No.1, Maret 2004, Bandung: JAB FISIP UNPAD.
- Rachmat Soemitro, 1988, *Pajak dan Pembangunan*, Bandung: PT. Eresco.
- R. Mansury, 1992, *The Indonesia Income Tax, A Case Study in Tax Reform*, Rotterdam, Erasmus Universiteit.
-, 1996, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta: Ind-Hill.
- Rimsky K. Judisseno, 2002, *Pajak dan Strategi Bisnis : Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan akuntansi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Safri Nurmantu, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Singh, Veerinderjeet, 1993, *“Malaysian Taxation: Administrative&Technical Aspects”*, Longman Malaysia Sdn Bhd – Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
- Soewarno Handyaningrat, 1989, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
-, 2002, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Summers, Lawrence H, Supervisor, 1991 *“Lesson of Tax Reform”*, The Wold Bank.
- Tubagus Chairul Amachi Zandjani, 1992, *Perpajakan*, Jakarta: PAU-UI dan Gramedia.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Yudkin, Leon, 1971, *A Legal Structure for Effective Income Tax Administration: International Tax Program*, Harvard Law School, Cambridge, The President and Fellows of Harvard College.